

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019 tepatnya di bulan Desember, kejadian yang diduga sebuah kasus Pneumonia yang berasal dari Kota Wuhan-China berhasil menghebohkan seluruh dunia. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi Pneumonia tersebut sebagai jenis baru *coronavirus*. Pada awal tahun 2020 tepatnya 11 Maret, WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi dan meningkat pesat setiap harinya sebagai pandemi global. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus Covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat dan singkat serta telah menyebar antar negara termasuk Indonesia. Penyebaran covid-19 dapat terjadi dimanapun dan kapanpun melalui kontak fisik maupun non fisik (Astuti, 2021).

Dengan adanya pandemi covid-19 memberikan dampak negatif bukan hanya dalam sektor kesehatan saja, akan tetapi sektor lain seperti sektor sosial dan sektor ekonomi juga terkena dampaknya (McKibbin dan Fernando, 2020). Pemerintah menetapkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB guna membatasi kegiatan di tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerumunan. Hal ini menjadi sebab turunnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumsi dan memberikan kerugian pada sisi produsen dan penjual. Dalam dunia perusahaan, pandemi telah menghambat kinerja perusahaan terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, transportasi, dan pariwisata (Khaeruddin, 2020).

Dampak pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 5,4% menjadi 2,5% dan bahkan dapat menjadi minus 0,4%. Krisis yang terjadi akibat adanya pandemi covid-19 terjadi secara simultan, sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh para kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas,

pedagang kaki lima, para buruh yang terdampak PHK, petani dan masyarakat miskin (Sinaga dan Purba, 2020).



Sumber : www.bps.go.id

Gambar 1.1

Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Industri Manufaktur, dan Perdagangan

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa dampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh negara menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 7,11 poin menjadi -1,07 persen. Pada tahun 2020, sektor perdagangan mengalami penurunan sebesar 8,32 poin dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, sektor perdagangan tetap menjadi sektor dominan sebagai penyumbang terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu dengan kontribusi sebesar 12,93% (www.bps.go.id).

Salah satu kegiatan yang dapat menopang perekonomian yaitu perdagangan. Kegiatan perdagangan termasuk ke dalam sektor informal. Dalam pembangunan ekonomi keberadaan sektor informal tidak dapat diabaikan. Kegiatan usaha yang terdapat dalam sektor informal sangat berpotensi dan memiliki peran penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan

dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri dan tidak memperhatikan tingkat pendidikan (Hanum, 2017). Dari jumlah penyerapan tenaga kerja yang ada di Indonesia, mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor informal yaitu sebesar 56,84% (Allam dkk, 2019). Keinginan dari semua para pedagang yaitu memperoleh keuntungan dari setiap transaksi perdagangan yang dilakukan. Pendapatan yang dihasilkan oleh pedagang berupa keuntungan yang dapat digunakan untuk menambah modal dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Sudrajat, 2014).

Dalam ekonomi islam, perdagangan merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beribadah agar dapat menuju kesejahteraan sosial. Aktivitas dalam perdagangan mampu membantu menghidupkan usaha banyak orang. Menurut firman Allah SWT dalam Al-Quran yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan mengenai perdagangan yang baik sebagai berikut :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 4:29)*

Dari potongan ayat di atas, maka dapat diambil sebuah pesan yang kuat mengenai perdagangan yakni islam membimbing umatnya untuk dapat terlibat dalam kegiatan perdagangan dan dapat menahan diri untuk tidak memungut bunga/riba. Oleh sebab itu, perdagangan dalam islam dianggap penting dan sangat diperlukan selama proses perdagangannya sesuai dengan ajaran islam. Pandangan islam terhadap perdagangan yaitu sebagai salah satu faktor penting dalam sebuah kehidupan manusia, bahkan Allah SWT telah menetapkan Nabi

Muhammad SAW menjadi pengusaha yang sukses sebelum masa kenabiannya (Arham, 2010).

Sektor pekerjaan yang ada di Indonesia dibagi menjadi sembilan sektor yaitu pertanian, penggalian, industri, listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa. Menurut Islam melalui Al-Quran dan As-Sunnah sangat menganjurkan seseorang untuk berdagang, karena aktivitas perdagangan mempunyai banyak manfaat bagi banyak orang yaitu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Rasulullah bersabda dalam haditsnya sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *“Dari Rafi’ bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada nabi : “wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik ?”. Rasulullah menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)”. (HR. Ahmad di dalam musnad no 16628).*

Dari penjelasan hadits diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik atau yang paling berkah yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri serta menekuni berbagai macam aktivitas ekonomi dengan segala bentuknya agar dapat memenuhi kebutuhan dunia. Rasulullah telah mengajarkan kita agar senantiasa bekerja dan mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik. Islam sangat menganjurkan pada usaha-usaha yang bersifat produktif. Perdagangan merupakan salah satu dari usaha-usaha produktif yang dimaksud (Jusmaliani, 2008). Salah satu sektor perdagangan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah sektor informal. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu dari sektor informal yang banyak terdapat di perkotaan.

Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat memberikan dampak yang cukup positif terhadap perekonomian berkelanjutan yang bersifat membangun. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) maka

dapat membuat pergerakan yang cukup positif dalam rangka memecahkan masalah dalam mencari pendapatan sehari-hari. Pada umumnya pedagang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, menjadi suatu keharusan untuk memperhatikan lebih jauh faktor-faktor penting apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang. Karena kemampuan keluarga para pedagang dalam mencukupi kebutuhan hidup dipengaruhi oleh pendapatan yang memadai (Ernawati dkk, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB merupakan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah guna membatasi kegiatan di tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerumunan seperti pasar, tempat ibadah, dan kegiatan lain yang dapat mendatangkan banyak orang. Dampak yang muncul akibat adanya kebijakan tersebut adalah penurunan pendapatan. Pendapatan merupakan hasil dari penjualan barang dagang. Pendapatan yang dihasilkan akan menjadi keuntungan ketika biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan operasional perusahaan dapat teratasi artinya keuntungan akan diperoleh apabila pendapatan yang dihasilkan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan (Yadewani dkk, 2020).

Apabila masyarakat memiliki pendapatan maka kebutuhan hidup akan terpenuhi dan mampu hidup sejahtera (Kalele dkk, 2021). Oleh karena itu, para pedagang kaki lima yang bergantung pada pendapatan harian tetap menjalankan usahanya di tengah pandemi covid-19 yang sedang terjadi agar tetap menghasilkan pendapatan (Sinaga dan Purba, 2020). Karena dalam kondisi apapun baik pada masa pandemi covid-19 atau tidak, makanan dan minuman akan tetap menjadi sebuah kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari. Meskipun mengalami penurunan penjualan, setidaknya para pedagang masih memperoleh pendapatan yang dapat diputar kembali untuk modal dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (Kusuma dan Muryanto, 2021).

Adapun menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima adalah modal, tenaga kerja, lama usaha, jenis kelamin, tingkat pendidikan (Setyaningsih dkk, 2019), lokasi usaha (Handoyo dan Wijayanti, 2021), alokasi waktu (Marhawati, 2020), kredit usaha rakyat, teknologi (Marfuah dan Hartiyah, 2019), dan jenis dagangan (Allam dkk, 2019).


Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi usaha, alokasi waktu, dan lama usaha sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima. Menurut Longnecker, dkk (2001) apabila dalam pemilihan lokasi usaha tidak tepat maka usaha yang dijalankan tidak akan pernah berkembang, bahkan dengan modal pendanaan yang mencukupi dan kemampuan manajerial yang baik. Adapun ciri dari pedagang kaki lima yaitu pedagang sebagai distributor sekaligus menjadi produsen (Kartono dalam Wafirotin dan Marsiwi, 2016) sehingga tenaga kerja tidak diperlukan oleh pedagang kaki lima.

Selain itu, adanya pandemi covid-19 membuat pemerintah menetapkan kebijakan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB guna membatasi kegiatan di tempat-tempat yang dapat menimbulkan kerumunan dan membatasi alokasi waktu yang digunakan para pedagang dalam membuka usahanya. Hal ini menjadi sebab banyaknya pedagang di berbagai daerah mengalami kerugian dan menutup usahanya, tetapi para pedagang yang sudah lama dalam berdagang serta memiliki banyak pelanggan memungkinkan pedagang tetap mendapatkan pendapatan (Khaeruddin, 2020).

Adapun menurut Mardiana dan Annisarizki (2017) lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang. Pemilihan lokasi usaha yang strategis dapat meningkatkan pendapatan. Lokasi yang mudah dijangkau baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum membuat banyak konsumen yang datang ke lokasi tersebut. Selain itu lokasi usaha yang dapat dilihat dari jarak pandang normal atau dekat dengan jalan raya akan lebih jelas terlihat oleh konsumen dibandingkan dengan pedagang yang berada di dalam

gang atau jauh dari jalan raya. Pemilihan lokasi usaha yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan di masa yang akan datang.

Berdasarkan observasi, dalam penelitian ini penulis menjadikan Desa Warukawung sebagai tempat penelitian, karena Desa Warukawung merupakan desa yang memiliki luas wilayah 174 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5.813 jiwa, serta memiliki sarana pendidikan mulai dari TK, SD, Madrasah, sampai SMP. Hal tersebut tentu saja membuat banyak aktivitas pekerja, lalu lalang para pejalan kaki, dan juga banyaknya pengendara. Hal itu dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara berjualan di tepi-tepi jalan, baik pada emperan toko maupun di trotoar. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih untuk berjualan di tempat-tempat yang cukup ramai seperti di pasar, stasiun, terminal, halte-halte, sekolah, kampus, dan tempat ramai lainnya yang menurut mereka strategis dan banyak pembeli yang datang (Permadi, 2007). Berikut banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berada di Desa Warukawung :



Sumber : Data Desa Warukawung, 2021

Gambar 1.2

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Desa Warukawung

Berdasarkan gambar diatas, jumlah pedagang di Desa Warukawung mengalami peningkatan, jumlah pedagang yang berada di Desa Warukawung pada tahun 2021 sebanyak 117 pedagang. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Yusuf pedagang cireng dan Mba Puput Pedagang Es Boba, bertambahnya jumlah pedagang pada masa pandemi covid-19 disebabkan dengan banyaknya masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan di perusahaan akibat adanya pandemi covid-19 itu sendiri. Adapun kelebihan menjadi seorang pedagang yaitu tidak memperhatikan tingkat pendidikan, tidak membutuhkan modal yang besar, mendapatkan pendapatan setiap hari, dan mempunyai waktu yang fleksibel sehingga siapa saja dapat menjadi pedagang (Hanum, 2017).

Selain pemilihan lokasi usaha, faktor penting lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan usaha yaitu alokasi waktu. Jam merupakan satuan ukuran alokasi waktu. Faktor alokasi waktu secara teoritis dapat mempengaruhi pendapatan, terutama pendapatan bersih. Semakin banyak alokasi waktu yang digunakan untuk membuka usaha, maka kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan bersih yang diterima oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) akan semakin banyak pula. Begitu juga sebaliknya, jika semakin sedikit alokasi waktu yang digunakan maka akan sedikit pula pendapatan bersih yang didapatkan oleh para Pedagang Kaki Lima (Mahalli, 2010).

Selain lokasi usaha dan alokasi waktu, faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima yaitu lama usaha. Menurut Asmie (2008) lama usaha merupakan lamanya waktu usaha yang sudah dijalankan oleh seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. Tahun merupakan satuan variabel lama usaha. Menurut Moenir dalam (Mosa dkk, 2021) semakin lama seseorang dalam menjalankan sebuah usaha, maka seseorang tersebut akan semakin berpengalaman, matang, dan mahir dalam pekerjaan yang dikerjakannya. Semakin lama usaha seseorang, maka pengalaman untuk dapat membaca sebuah peluang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan juga semakin bertambah.

Menurut Sunaryanto dalam (Lestari dan Widodo, 2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa semakin lama seorang pedagang dalam menekuni usahanya, maka akan semakin meningkat pula pengetahuan

mengenai perilaku konsumen dan perilaku pasar yang akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatannya. Dengan memiliki keterampilan berdagang yang bertambah, maka akan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil dijaring. Dengan lamanya usaha yang dijalankan dan tetap mempertahankan kualitas barang dagangan, maka dapat membuat usahanya dikenal dan digemari oleh banyak orang.

Berdasarkan fenomena masalah di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima pada masa pandemi covid-19 di wilayah Desa Warukawung yaitu lokasi usaha, alokasi waktu, dan lama usaha. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ririn (2019) yang menyatakan bahwa lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Sedangkan menurut Allam dkk (2019) menyatakan bahwa lokasi usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Marhawati (2020) yang menyatakan bahwa alokasi waktu berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2021) menyatakan bahwa alokasi waktu tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih dkk (2019) yang menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Sedangkan menurut penelitian Marhawati (2020) menyatakan bahwa lama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

Beberapa hasil penelitian yang berbeda menjadi salah satu alasan diperlukannya penelitian lebih lanjut terkait variabel lokasi usaha, alokasi waktu, dan lama usaha terhadap pendapatan pedagang kaki lima.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Lokasi Usaha, Alokasi Waktu, dan Lama Usaha terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya pandemi covid-19 menjadi sebab turunnya daya beli masyarakat terhadap barang-barang konsumsi dan memberikan kerugian pada sisi produsen dan penjual.
2. Pada tahun 2020 sektor perdagangan mengalami penurunan sebesar 8,32 poin dibanding tahun sebelumnya.
3. Berdasarkan hasil observasi jumlah pedagang yang berada di Desa Warukawung mengalami peningkatan.

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memudahkan penelitian bagi penulis, perlu adanya pembatasan masalah, pembatasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini berfokus pada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Desa Warukawung.
2. Variabel bebas yang akan diukur dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel bebas, yaitu lokasi usaha (X_1) alokasi waktu (X_2), dan lama usaha (X_3) sedangkan variabel terikatnya adalah pendapatan (Y) Pedagang Kaki Lima pada masa pandemi covid-19 di wilayah Desa Warukawung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah lokasi usaha berpengaruh terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada masa pandemi covid-19 di Wilayah Desa Warukawung?
2. Apakah alokasi waktu berpengaruh terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada masa pandemi covid-19 di Wilayah Desa Warukawung?
3. Apakah lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada masa pandemi covid-19 di Wilayah Desa Warukawung?

4. Apakah lokasi usaha, alokasi waktu, dan lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada masa pandemi covid-19 di Wilayah Desa Warukawung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh lokasi usaha terhadap tingkat pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada masa pandemi covid-19 di Wilayah Desa Warukawung.
2. Untuk menganalisis pengaruh alokasi waktu terhadap tingkat pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada masa pandemi covid-19 di Wilayah Desa Warukawung.
3. Untuk menganalisis pengaruh lama usaha terhadap tingkat pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada masa pandemi covid-19 di Wilayah Desa Warukawung.
4. Untuk menganalisis pengaruh lokasi usaha, alokasi waktu, dan lama usaha terhadap tingkat pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada masa pandemi covid-19 di Wilayah Desa Warukawung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu dan untuk mengembangkan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan sebenarnya, serta untuk menambah ilmu pengetahuan penulis.
2. Bagi Akademisi, dapat digunakan sebagai suatu bahan acuan atau referensi bagi penulis lainnya yang akan melakukan maupun melanjutkan penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak Luar, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai persoalan lokasi usaha, alokasi waktu, dan lama usaha terhadap tingkat pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan juga dapat dijadikan sebagai bahan diskusi serta menambah informasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, yang untuk selanjutnya menyusun rumusan masalah dan membatasinya. Serta menguraikan tujuan serta manfaat penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan mendukung penelitian ini yaitu pengertian lokasi usaha, alokasi waktu, lama usaha, dan pendapatan. Selain itu, dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan variabel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, penelitian populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data. Selain itu, dalam bab ini terdapat metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data yang diperoleh yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu para Pedagang Kaki Lima (PKL) pada masa pandemi covid-19 di wilayah kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang menjadi titik akhir dalam sebuah penelitian, serta berisi saran-saran mengenai hasil penelitian.

